Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.M. Nata Atmaja No. 1 42312 207928

https://disdukcapil.lebakkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak dan Hilang Untuk WNI

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Keterangan Pindah (jika terjadi pindah datang)
- 2. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting (jika terjadi perubahan data)
- 3. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak)
- 4. Surat kehilangan dari kepolisisan (jika KTP-el hilang).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Penduduk mengisi F-1.02
- 2. Penduduk melampirkan: 1) SKP (jika permohonan karena pindah datang antar Kab/Kota/Provinsi); 2) KTP-el dan fotokopi surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika perubahan data); 3) KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan 4) Surat kehilangan dari kepolisian (jika permohonan karena hilang). c. Dinas menarik KTP-el lama (jika perubahan data). d. Dinas menerbitkan KTP-el Baru. e. Dinas memusnahkan KTP-el lama
- 3. Dinas menarik KTP-el lama (jika perubahan data)
- 4. Dinas menerbitkan KTP-el Baru
- 5. Dinas memusnahkan KTP-el lama

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Waktu Yang Disebutkan Adalah Estimasi maksimal, pada prakteknya bisa kurang atau lebihTergantung Jaringan Internet dan Banyaknya Permohonan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.M. Nata Atmaja No. 1 42312 207928

https://disdukcapil.lebakkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan
1. KTP el
Pengaduan Layanan
Hotline Pengaduan
Whatsapp:
08111200078
Email:
disdukcapillbk@gmail.com